SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH
Nomor : 275 /PL25/KPT/2020
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK
SELAMA MASA PANDEMI *COVID*-19

DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Kedua Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Nomor 245/PL25/KPT/2020 tentang Pelaksanaan Kuliah *On-line*/Daring Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Selama Pandemi *Covid-19,* perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik Selama Masa Pandemi *Covid*-19;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID*-19);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 113 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 462/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease (Covid*-19*)*;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang

Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid*-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Nomor 083/PL25/DT/2018 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK SELAMA MASA PANDEMI *COVID*-19.

Kesatu : Menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan akademik selama masa pandemi *Covid*-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

Kedua : Keputusan Direktur ini berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2019-2020 dan dapat diperpanjang sesuai perkembangan situasi dan kondisi selama masa pandemi *Covid*-19.

Ketiga : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TANJUNG PATI
TANGGAL : 5 Juni 2020
DIREKTUR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH

ELVIN HASMAN
NIP 196306291992031002

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
Nomor : 275 /PL25/KPT/2020
Tanggal : 5 Juni 2020
Tentang : Pelaksanaan Kegiatan Akademik Selama Pandemi Covid-19

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

(1) Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang selanjutnya disebut Politani Payakumbuh adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di Politani Payakumbuh.

(3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi di Politani Payakumbuh.

(4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan Politani Payakumbuh dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(5) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain; pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi di Politani Payakumbuh.

(6) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu Program Studi di Politani Payakumbuh.

(7) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Politani Payakumbuh.

(8) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

(9) Pengalaman Kerja Praktik Mahasiswa (PKPM) adalah kegiatan pembelajaran dalam kurikulum yang bertujuan untuk memperoleh pengalaman, keterampilan dan keahlian melalui kegiatan praktik langsung, observasi, diskusi, wawancara dengan pihak industri/perusahaan/instansi pemerintah atau kajian literatur sehubungan dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa sesuai dengan program studi masing-masing.

(10) Proyek Mandiri dan/atau istilah lain yang sejenis adalah pembelajaran dalam kurikulum bersifat aplikasi teori, praktik, dan/atau hasil penelitian aplikatif dalam bentuk perencanaan, pengelolaan proyek skala kecil sesuai dengan ruang lingkup program studi.

(11) Direktur adalah Direktur Politani Payakumbuh.
(12) Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Politani Payakumbuh yang terdiri dari; Wakil Direktur Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, dan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
(13) Ketua dan Sekretaris Jurusan adalah Ketua dan Sekretaris Jurusan di Politani Payakumbuh.
(14) Koordinator Program Studi adalah Koordinator Program Studi di Politani Payakumbuh.
(15) Protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid*-19 adalah upaya antisipasi penyebaran virus corona meliputi:
a. Memakai masker.
b. Mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan atau memakai sanitizer.
c. Menjaga jarak (Physical Distancing) dengan orang lain minimal 1 m.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2
Maksud

(1) Keputusan Direktur ini dimaksudkan sebagai:
a. Ketentuan tambahan dan penyesuaian terhadap Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Nomor 083/PL25/DT/2018 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan akademik selama masa pandemi *Covid*-19 di Politani Payakumbuh.
b. Upaya pencegahan penyebaran *Covid*-19 di lingkungan Politani Payakumbuh.

Pasal 3
Tujuan

(1) Keputusan Direktur ini bertujuan:
a. Menjamin pelaksanaan kegiatan akademik selama masa pandemi *Covid*-19 di Politani Payakumbuh.
b. Menciptakan ketertiban, kelancaran, dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan selama masa pandemi *Covid-19* di Politani Payakumbuh.
c. Membudayakan sikap disiplin dan perilaku hidup sehat dan bersih sebagai implementasi protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid*-19.

Pasal 4
Sasaran

(1) Keputusan Direktur ini ditujukan kepada semua unsur penyelenggara pendidikan dan mahasiswa di Politani Payakumbuh dengan sasaran:
a. Terlaksananya proses pembelajaran selama masa pandemi *Covid*-19 di Politani Payakumbuh.
b. Terciptanya ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan selama masa pandemi *Covid*-19 di Politani Payakumbuh.
c. Tercapainya tujuan pendidikan tinggi.

BAB III
PROTOKOL KESEHATAN
PENCEGAHAN PENULARAN *COVID*-19

Pasal 5
Penerapan Protokol Kesehatan
Pencegahan Penularan *Covid*-19

(1) Politani Payakumbuh menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid*-19 dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik.

(2) Protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan kepada seluruh sumberdaya manusia meliputi:
   a. Dosen;
   b. Mahasiswa;
   c. Tenaga Kependidikan;
   d. Tenaga Pendukung operasional kampus;
   e. Tamu; dan
   f. Individu lain yang sedang berada di kampus.

(3) Penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid*-19 kepada seluruh sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. Memakai masker dalam beraktifitas baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus.
   b. Mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, dan/atau menggunakan sanitizer.
   c. Menjaga jarak minimal 1 meter.
   d. Pengukuran suhu tubuh oleh petugas di lokasi yang telah ditentukan.
   e. Menerapkan etika batuk dan bersin.
   f. Tidak berjabat tangan.

(4) Penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama masa pandemi *Covid*-19.

(5) Direktur membentuk tim gugus tugas *Covid*-19 Politani Payakumbuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(6) Politani Payakumbuh wajib menyediakan semua fasilitas penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid*-19 dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik.

BAB IV
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 6
Cara Penerimaan Mahasiswa Baru

(1) Penerimaan calon mahasiswa baru kelas reguler dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kebijakan dari Politani Payakumbuh.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerimaan mahasiswa baru dimasa pandemi *Covid*-19 ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
PENYELENGGARAAN AKADEMIK

Pasal 7
Kegiatan Kuliah

(1) Pelaksanaan kegiatan kuliah selama masa pandemi *Covid*-19 dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
   a. Kegiatan kuliah dilakukan secara daring melalui berbagai aplikasi seperti; SIAKAD, Google Classroom, Email, WhatsApp, dan/atau fasilitas on-line lainnya.
   b. Dosen wajib mempersiapkan materi kuliah melalui media rekaman audio, video, ppt, dan/atau lainnya untuk diakses dan dipelajari oleh mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai.
   c. Dosen wajib melaksanakan kegiatan kuliah secara daring sesuai dengan jadwal (roster) dan/atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Dosen dan Mahasiswa.
   d. Dosen melaksanakan kegiatan kuliah secara daring wajib mengusahakan ketercapaian capaian pembelajaran setiap mata kuliah.
   e. Dosen wajib menyediakan waktu yang cukup untuk pembelajaran interaktif.
   f. Dosen wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kuliah daring kepada Koordinator Program Studi untuk direkapitulasi oleh Jurusan.

(2) Apabila kegiatan kuliah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal (roster) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka dapat diganti dengan jadwal lain setelah berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi dan Mahasiswa.

Pasal 8
Kegiatan Praktik

(1) Pelaksanaan kegiatan praktik selama masa pandemi *Covid*-19 dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
   a. Kegiatan praktik yang tidak menggunakan sarana dan prasarana laboratorium, dan/atau lahan dapat dilaksanakan secara daring dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 di atas.
   b. Kegiatan praktik yang menggunakan sarana dan prasarana laboratorium, dan/atau lahan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).
   c. Dosen diharapkan memanfaatkan waktu yang tersedia untuk kegiatan praktik dan dibolehkan memodifikasi teknis materi praktik untuk pencapaian tujuan pembelajaran.

(2) Apabila pelaksanaan kegiatan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dilaksanakan karena situasi dan kondisi pandemi *Covid*-19 belum mereda, maka kegiatan pembelajaran praktik dilakukan secara daring dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Dosen bersama dengan PLP melakukan demontrasi dan rekaman video kegiatan praktik pada setiap topik pembelajaran.
   b. Jika pelaksanaan ayat (2) huruf a tidak dapat dilakukan karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan maka pembelajaran praktik dapat menggunakan sumber video lain yang sesuai dengan topik pembelajaran.

c. Hasil rekaman video sebagaimana dimaksud pada huruf a atau b di atas diunggah ke group mahasiswa melalui media on-line.
d. Kegiatan dilanjutkan dengan pembelajaran interaktif.

(3) Dosen melaksanakan kegiatan praktik sesuai dengan jadwal (roster) yang telah ditentukan.

(4) Apabila kegiatan praktik tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dapat diganti dengan jadwal lain setelah berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi dan Mahasiswa.

(5) Dosen wajib menyediakan waktu yang cukup untuk pembelajaran interaktif.

(6) Dosen wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran praktik daring kepada Koordinator Program Studi untuk direkapitulasi oleh Jurusan.

Pasal 9
Kegiatan Seminar

(1) Kegiatan seminar dilakukan sebagai bentuk pembelajaran sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi.

(2) Pelaksanaann kegiatan seminar selama masa pandemi *Covid*-19 wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).

(3) Apabila pelaksanaan seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan karena situasi dan kondisi pandemi *Covid*-19 belum mereda, maka kegiatan pembelajaran seminar dilakukan secara daring dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Mahasiswa melaksanakan webinar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
b. Jika pelaksanaan webinar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat dilakukan maka kegiatan seminar dilakukan dengan cara mahasiswa menyiapkan video presentasi dan diunggah ke group mata kuliah seminar, atau mata kuliah lain yang mewajibkan seminar.
c. Diskusi/tanya jawab dilakukan secara on-line sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

(4) Pelaksanaan seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) juga berlaku untuk seminar proposal dan hasil penelitian.

Pasal 10
Proyek Mandiri
dan/atau Nama Lain Sejenis

(1) Pelaksanaan proyek mandiri dan/atau nama lain sejenis oleh mahasiswa selama masa pandemi *Covid*-19 dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Proyek mandiri dan/atau nama lain sejenis oleh mahasiswa dapat dilakukan di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).
b. Mahasiswa wajib mendokumentasikan kegiatan proyek mandiri dan/atau nama lain sejenis dalam bentuk foto atau video sebagai bahan monitoring dan evaluasi oleh Dosen Pembimbing.

(2) Pelaksanaan proyek mandiri dan/atau nama lain sejenis di luar lingkungan kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi: sekitar tempat tinggal mahasiswa, kampung halaman, dan/atau tempat lain yang memungkinkan terlaksananya kegiatan yang dimaksud.

(3) Dosen Pembimbing proyek mandiri dan/atau nama lain sejenis wajib melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi baik secara daring atau secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).

(4) Mahasiswa yang melaksanakan proyek mandiri dan/atau nama lain sejenis sebagai tugas akhir wajib menyusun laporan tugas akhir sesuai dengan pedoman yang berlaku.

(5) Program studi dapat melaksanakan pembelajaran proyek mandiri dan/atau nama lain sejenis secara fleksibel sebagai upaya untuk menjaga kesehatan Mahasiswa, Dosen, dan/atau tenaga lainnya agar terhindar dari penularan *Covid*-19.

Pasal 11
Pengalaman Kerja Praktik Mahasiswa (PKPM)
dan/atau Nama Lain Sejenis

(1) Pelaksanaan PKPM dan/atau nama lain sejenis oleh mahasiswa selama masa pandemi *Covid*-19 dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
   a. Bagi mahasiswa yang sudah berangkat ke lokasi PKPM dan/atau nama lain sejenis kemudian terpaksa dipulangkan karena situasi dan kondisi pandemi *Covid*-19 semakin memburuk maka mahasiswa diakui telah melaksanakan PKPM dan/atau nama lain sejenis.
   b. Kekurangan data lapangan sebagai akibat dari dipulangkannya mahasiswa dari lokasi kegiatan dapat dilengkapi dengan data penelusuran pustaka atau melakukan praktik mandiri di sekitar tempat tinggal.
   c. Jika PKPM dan/atau nama lain sejenis tidak dapat dilaksanakan oleh mahasiswa di luar kampus karena situasi dan kondisi pandemi *Covid*-19 semakin memburuk maka pelaksanaan PKPM dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing Program Studi.

(2) Dosen Pembimbing PKPM dan/atau nama lain sejenis wajib melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi baik secara daring atau secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).

(3) Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah PKPM dan/atau nama lain sejenis sebagai tugas akhir wajib menyusun laporan tugas akhir sesuai dengan pedoman yang berlaku.

(4) Program studi dapat melaksanakan pembelajaran PKPM dan/atau nama lain sejenis secara fleksibel sebagai upaya untuk menjaga kesehatan Mahasiswa, Dosen, dan/atau tenaga lainnya agar terhindar dari penularan *Covid*-19.

Pasal 12
Tugas Akhir/Skripsi

(1) Tugas akhir/skripsi sebagaimana dimaksud adalah tugas akhir oleh mahasiswa Program Sarjana Terapan.

(2) a. Mahasiswa melaksanakan penelitian sebagai tugas akhir/skripsi wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).
b. Seminar hasil penelitian mahasiswa dapat dilakukan secara daring atau secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).

(3) Dosen Pembimbing tugas akhir/skripsi wajib melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi baik secara daring atau secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).

(4) Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tugas akhir/skripsi wajib menyusun laporan tugas akhir sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Pasal 13
Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
dan/atau Nama Lain Sejenis

(1) PkM dan/atau nama lain sejenis sebagaimana dimaksud adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Program Sarjana Terapan.

(2) Pelaksanaan PkM dan/atau nama lain sejenis oleh mahasiswa selama masa pandemi *Covid*-19 dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
a. Tergabung dalam gugus tugas penanganan *Covid*-19 minimal tingkat desa.
b. Memberikan penyuluhan kepada minimal 3 kelompok tani dalam waktu yang berbeda, dimana setiap penyuluhan dihadiri maksimal 3 orang anggota kelompok tani.
c. Atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan Program Studi.

(3) Pelaksanaan PkM dan/atau nama lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).

(4) Mahasiswa wajib mendokumentasikan kegiatan PkM dan/atau nama lain sejenis dalam bentuk foto atau video sebagai bahan monitoring dan evaluasi oleh Dosen Pembimbing.

(5) Mahasiswa wajib menyusun laporan pelaksanaan PkM dan/atau nama lain sejenis sesuai dengan pedoman dan menyerahkan ke Koordinator Program studi paling lambat 1 (satu) hari sebelum yudisium pertama.

(6) Dosen Pembimbing PkM dan/atau nama lain sejenis wajib melakukan bimbingan baik secara daring atau secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).

BAB VI
PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 14
Penilaian Pembelajaran Kuliah dan Praktik

(1) Dosen pengampu mata kuliah wajib melaksanakan evaluasi pembelajaran sebagai pengganti UTS dan UAS untuk setiap mata kuliah yang pembelajarannya secara daring sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

(2) Evaluasi pembelajaran sebagai pengganti UTS dan UAS yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
a. Ujian on-line.
b. Tugas.
c. Aktivitas selama daring.
d. Kehadiran on-line.
e. Atau bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan capaian mata kuliah.

(3) Dosen penanggung jawab mata kuliah wajib menyampaikan nilai akhir mata kuliah kepada Koordinator Program Studi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

(4) Apabila evaluasi pembelajaran sebagai pengganti UTS dan UAS tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diganti dengan jadwal lain setelah berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi dan Mahasiswa.

Pasal 15
Penilaian Pembelajaran Proyek Mandiri
dan/atau Nama Lain Sejenis

(1) Penilaian proyek mandiri dan/atau nama lain sejenis dilakukan sesuai dengan pedoman masing-masing program studi.

(2) Penilaian ujian akhir proyek mandiri dan/atau nama lain sejenis melalui ujian komprehensif dapat dilakukan secara daring atau secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).

Pasal 16
Penilaian Pembelajaran Pengalaman Kerja Praktik Mahasiswa (PKPM)

(1) Penilaian PKPM dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

(2) Penilaian ujian akhir PKPM melalui ujian komprehensif dapat dilakukan secara daring atau secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid*-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).

(3) Perhitungan bobot nilai akhir PKPM disesuaikan dengan kondisi mahasiswa di lapangan yaitu:
a. Jika Mahasiswa mendapatkan nilai pembimbing lapang sebelum dipulangkan meninggalkan lokasi PKPM karena situasi dan kondisi pandemi *Covid*-19 semakin parah, maka nilai akhir ditentukan dengan formula berikut:
NA = 10%NP + 25%NPP + 15%NLIK + 30%NUA + 20%NL
b. Jika Mahasiswa tidak mendapatkan nilai pembimbing lapang karena lebih dulu dipulangkan meninggalkan lokasi PKPM karena situasi dan kondisi pandemi *Covid*-19 semakin parah, maka nilai akhir ditentukan dengan formula berikut:
NA = 15%NP + 15%NLIK + 40%NUA + 30%NL
Keterangan: NA = Nilai Akhir, NP = Nilai Pembekalan,
NPP = Nilai Pelaksanaan PKPM,
NLIK = Nilai LIK, NUA = Nilai Ujian Akhir,
NL = Nilai Laporan

(4) Kegiatan lain yang sejenis dengan PKPM dapat dinilai sesuai dengan pedoman yang berlaku di program studi.

Pasal 17
Penilaian Tugas Akhir/Skripsi

(1) Penilaian tugas akhir/skripsi dilakukan sesuai dengan pedoman masing-masing program studi.

Pasal 18
Penilaian Pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dan/atau Nama Lain Sejenis

(1) Penilaian pembelajaran PkM dan/atau nama lain sejenis dilakukan sesuai dengan pedoman masing-masing program studi.

BAB VII
WISUDA

Pasal 19
Pelaksanaan Wisuda

(1) Pelaksanaan wisuda dalam masa pandemi *Covid*-19 dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
   a. Rapat Senat terbuka tentang pelaksanaan wisuda tetap dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid*-19.
   b. Tanpa dihadiri oleh orang tua.
   c. Dilaksanakan di tempat terbuka (lapangan).
   d. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara wisuda dalam masa pandemi *Covid*-19 ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(2) Apabila pelaksanaan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena situasi dan kondisi pandemi *Covid*-19 semakin memburuk, maka kegiatan wisuda dilakukan secara virtual.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara wisuda secara virtual ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII
KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 20
Kegiatan Kemahasiswaan

(1) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan selama masa darurat pandemi *Covid*-19 dilakukan sesuai dengan kebijakan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan kebijakan Politani Payakumbuh dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid*-19.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Penutup

(1) Segala ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan akademik yang tidak diatur dalam keputusan ini tetap mengacu pada Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Nomor 083/PL25/DT/2018 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.

(2) Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan telah mendapat pertimbangan Senat.

DITETAPKAN DI : TANJUNG PATI
TANGGAL : 5 Juni 2020
DIREKTUR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH DIREKTUR

ELVIN HASMAN
NIP 196306291992031002